

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021  
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Seminar Perseroan  
Jl. Pulo Ayang Kav. R-1  
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930

Dengan agenda RUPST yang diusulkan yaitu :

**AGENDA RUPST :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO, sebagaimana termaktub dalam Laporan No. 00031/2.1096/AU.1/05/0064-2/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
2. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Pengangkatan kembali susunan pengurus Perseroan.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta menentukan besarnya honorarium serta persyaratan lainnya untuk tahun buku 2021.
6. Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan

**PENJELASAN MATA ACARA RUPST :**

- Mata Acara ke 1 (satu) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").
- Mata Acara ke 2 (dua) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

- Mata Acara ke 3 (tiga) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”). Perusahaan akan mengusulkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.
- Mata Acara ke 4 (empat) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”). Mata Acara ke 4 berkenaan dengan akan berakhirnya masa tugas pengurus perseroan yang lama dan telah diterimanya usulan dari pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Adapun Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) calon anggota Direksi Perseroan yang diusulkan untuk diangkat kembali dalam Rapat, dapat diunduh dari situs web Perseroan.
- Mata Acara ke 5 (lima) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Akuntan Publik dan Kantor Audit Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Perseroan akan mengusulkan dalam Rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut sehingga Perseroan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan akuntan publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan.
- Mata Acara ke 6 (enam) merupakan mata acara rutin dalam setiap pelaksanaan RUPST Perseroan untuk memenuhi Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04.2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”) dan Perseroan akan mengusulkan dalam Rapat untuk menyetujui pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi bagi Direksi Perseroan dan menyetujui pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp.2.957.500.000,- (Dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bruto per tahun.

Penjelasan dan bahan-bahan mengenai mata acara Rapat secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan ( [www.tiraaustenite.com](http://www.tiraaustenite.com) )

#### **CATATAN:**

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui (i) situs web e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan ([www.tiraaustenite.com](http://www.tiraaustenite.com)) pada **hari Senin, tanggal 08 Juli 2021**.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini dapat dilihat juga melalui (i) situs web e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan ([www.tiraaustenite.com](http://www.tiraaustenite.com)) pada **hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021**.
3.
  - a. Untuk saham-saham perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat di atas hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Sinartama Gunita pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham perseroan yang berada dalam penitipan kolektif (KSEI), yang berhak hadir hanyalah pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas

pendaftaran sebelum Rapat dimulai, yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 6 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara Fisik diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya berikut SK pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. **Proses Registrasi**
    - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

**b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [..]*".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

**c. Proses Pemungutan Suara/Voting**

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat selama 1 (satu) menit per mata acara Rapat) sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

**d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat**

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang

- berlangsung melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
  - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
  - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan *fitur allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan *fitur allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
12. Perseroan mempersiapkan 2 (dua) metode pemberian kuasa yang dapat dipergunakan oleh Pemegang Saham, yaitu surat kuasa konvensional yang dapat diperoleh melalui situs web Perseroan ([www.tiraaustenite.com](http://www.tiraaustenite.com)) atau melalui eProxy yang dapat diakses secara elektronik diplatform eASY.KSEI melalui situs KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
- a. Surat kuasa konvensional
    - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai dengan formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs Web Perseroan ([www.tiraaustenite.com](http://www.tiraaustenite.com)).
    - b. Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) POJK 15/2020, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat dan oleh karenanya kehadiran dan suara tidak dihitung dalam pemungutan suara.
    - c. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani diatas materai dapat disampaikan ke [legal@tiraaustenite.com](mailto:legal@tiraaustenite.com) atau alamat kantor Perseroan yang berlokasi di Jl. Pulo Ayang Kav R-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930. Semua surat kuasa harus sudah diterima Perseroan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat yaitu hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
  - d. eProxy melalui eASY.KSEI

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa umum kepada penerima kuasa atau kuasa khusus. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau merupakan bank kustodian dari Pemegang Saham.

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT.Sinartama Gunita (“Penerima Kuasa Independen”) melalui fasilitas (eASY-KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id>, yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara

elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, yaitu sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

13. Pemegang Saham Yang Berhak dan akan memberikan kuasa kepada BAE berhak menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat kepada BAE melalui email ke [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id) dengan Subjek "Pertanyaan RUPST PT. Tira Austenite Tbk 2021" dan dilengkapi dengan identitas dan jumlah suara, dikirimkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 24 Agustus 2021. Pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibahas dalam Rapat dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.
14. Untuk meminimalisir kehadiran fisik dan sebagai bentuk upaya untuk mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Covid-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan seluruh pihak termasuk para Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan dan karenanya Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham atau para Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan fasilitas pemberian kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, baik secara elektronik atau eProxy melalui eASY.KSEI ataupun dengan memberikan surat kuasa konvensional.
15. Notaris dibantu dengan PT Sinartama Gunita, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan maupun PT. Sinartama Gunita.
16. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan oleh Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat. Protokol yang ditetapkan oleh Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain:
  - a. Pemegang Saham dan/atau kuasanya wajib memiliki hasil Rapid Antigen Test (negatif) atau PCR Swab Test (negatif) COVID19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat, yaitu tanggal Agustus 2021.
  - b. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip first come first serve sebanyak 15 (lima belas) orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat. Dengan prosedur sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengirimkan nama dan jumlah saham ke email Perseroan yakni [legal@tiraustenite.com](mailto:legal@tiraustenite.com) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, dan melalui email tersebut Perseroan akan mengkonfirmasi kepada Pemegang Saham terkait kuota pemegang saham masih tersedia atau tidak.
  - c. Menggunakan masker N95/KN95/medis dan mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat, pada saat Rapat maupun setelah Rapat berakhir.
  - d. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,2°C).
  - e. Pemegang Saham atau kuasanya yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - f. Pada saat pendaftaran, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
  - g. Apabila di tempat Rapat Pemegang Saham atau kuasanya terlihat memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
  - h. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan tidak memenuhi protokol kesehatan yang diberlakukan diatas, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
  - i. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penularan COVID-19.
17. Bahan terkait dengan mata acara Rapat tersedia bagi para Pemegang Saham dan dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.tiraustenite.com](http://www.tiraustenite.com)) maupun via aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini.

Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, dan hanya menyediakan informasi alamat situs web Perseroan di mana bahan acara Rapat tersedia. Pemegang Saham dihimbau untuk mengunduh Laporan Tahunan dan bahan Rapat di website Perseroan dikarenakan sebagai upaya pengendalian risiko penyebaran COVID-19.

18. Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat pukul 13.30 wib atau 30 menit sebelum dimulainya Rapat, untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat.

**Jakarta, 03 Agustus 2021**  
**PT. Tira Austenite Tbk**  
**Direksi**